

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Definisi Audit Internal

Boynton, Johnson, dan Kell dalam Arum (2018:2) mendefinisikan *auditing* sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hery (2017:4) menyebutkan bahwa, Auditor Internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan yang memiliki peran untuk memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Kemudian Hery (2017:238) menyatakan bahwa audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Selanjutnya dalam buku lain Hery (2018:1) menyebutkan bahwa audit internal merupakan suatu rangkaian proses dan teknis di mana karyawan suatu perusahaan mencari kepastian atas keakuratan informasi keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan yang ditetapkan.

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditor (The IIA)* yang dikutip oleh Pitt dalam Tedi (2017:4) mendefinisikan audit internal sebagai suatu aktivitas independen dan objektif dalam memberikan jasa konsultasi dan penjaminan yang dirancang untuk memberikan nilai dan perbaikan operasi suatu

organisasi, dengan maksud untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Manahan (2003:3) menyatakan bahwa internal auditing merupakan salah satu unsur daripada pengawasan yang dibina oleh manajemen, dengan fungsi utama adalah untuk menilai apakah pengawasan intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, BAB 1 Pasal 1 Ayat 6, disebutkan bahwa audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.

Sukrisno Agoes menyatakan bahwa internal auditor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Ita Kumaratih dan Eka Nur Fatimah, 2017).

Menurut Samatha Adisty Ekasiwi dan Endang Kiswara (2013:1), Audit internal merupakan suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan

konsultasi yang bersifat independen dan objektif guna meningkatkan efektifitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Internal audit menurut Sawyer adalah sebuah penelitian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah hal-hal sebagai berikut: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif (Abdi, 2017).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu bagian perusahaan yang independen dan objektif yang berperan sebagai pemberi keyakinan/penjaminan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) bagi manajemen untuk membantu mencapai tujuan perusahaan.

2.1.1.2 Ruang Lingkup Audit Internal

Audit intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern. Tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memastikan dana masyarakat aman, tujuan dan sasaran kegiatan operasional tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, kebenaran dan keutuhan informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, dan pengamanan harta kekayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang auditor internal tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan saja,

melainkan juga melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional agar tidak menyimpang dari peraturan/hukum yang berlaku serta menilai keefektifitasan dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Ruang lingkup yang bebas membuat audit internal secara leluasa untuk memeriksa atau memperoleh bukti/informasi yang dibutuhkan.

Menurut Guy dalam Muchlisin (2019), ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan. Ruang lingkup audit internal secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menelusuri reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi serta melaporkan informasi semacam itu.
2. Menelusuri sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi.
3. Menelusuri perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi keberadaan aktiva tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang dipergunakan.
5. Menelusuri informasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan menurut Tedi (2017:8-9), ruang lingkup audit internal berdasarkan jenis auditnya, dikelompokkan menjadi :

1. Audit Keuangan.

Audit keuangan yaitu analisis aktivitas ekonomi organisasi yang diukur dan dilaporkan berdasarkan metode akuntansi. Dalam audit keuangan, auditor juga menilai kewajaran prosedur akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, tetapi auditor internal tidak memberikan pernyataan pendapat seperti halnya auditor independen/eksternal.

2. Audit Kepatuhan.

Audit kepatuhan yaitu review atas pengendalian keuangan dan operasi, serta transaksi untuk menentukan tingkat kepatuhan atau kesesuaiannya dengan hukum, regulasi, standar dan lain-lain.

3. Audit Operasional/Kinerja.

Audit operasional/kinerja yaitu review secara komprehensif atas berbagai fungsi dalam organisasi untuk menilai keekonomisan dan efisiensi operasi, serta efektifitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya dapat memanfaatkan salah satu jenis audit saja, atau bisa juga melakukan kombinasi baik terhadap dua jenis audit maupun ketiganya sesuai dengan tujuan pelaksanaan audit.

2.1.1.3 Fungsi dan Aktivitas Audit Internal

Dalam Standar Profesional Audit Internal, disebutkan bahwa fungsi pemeriksaan intern/audit internal adalah untuk meyakinkan keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-

undangan, perlindungan terhadap aset, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, dan pencapaian tujuan (Hery, 2017:238).

Menurut Kosasih dalam Erlina (2013), fungsi audit internal secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja audit internal dalam mencapai tujuan adalah:

1. Membahas dan menilai kebijakan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta operasi.
2. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang ditetapkan.
3. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan/organisasi dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan risiko kerugian.
4. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang dikembangkan dalam organisasi.
5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan.

Pemeriksaan intern/audit internal dapat membantu para manajemen dalam mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus melalui sebuah sistem yang diterapkan untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah sesuai dengan keadaan di lapangan, apakah informasi yang digunakan relevan dan cermat, dan apakah pengawasan yang ada telah sesuai dan menyatu dalam program-program atau operasinya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki *span of control* yang luas sangat diharuskan untuk memiliki audit internal.

Hery (2017:239), menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua macam aktivitas audit internal, yaitu :

1. *Financial Auditing*. Aktivitas audit ini mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Hal utama dalam aktivitas ini adalah keserasian dari sistem pembukuan serta pembuatan laporan.
2. *Operational Auditing*. Kegiatan pemeriksaan ditujukan pada bidang operasional untuk dapat memberikan rekomendasi berupa perbaikan dalam kerja, sistem pengendalian dan sebagainya.

Audit internal membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan memberikan jasa konsultasi (*consulting*) dan penjaminan (*assurance*). Menurut Tedi (2017:5-6), jasa konsultasi (*consulting*) merupakan aktivitas audit yang tujuannya memberikan saran kepada manajemen senior (termasuk dewan komisaris) sesuai dengan penugasan yang bersifat khusus yang diberikan kepada auditor misalnya review terhadap pengendalian internal, review terhadap *good corporate governance*, penilaian manajemen risiko, dan review terhadap *fraud control system*. Sedangkan jasa penjaminan (*assurance*) merupakan aktivitas audit yang secara umum dilakukan pada bidang audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional/kinerja, termasuk audit atas sistem informasi, audit kecurangan (*fraud audit*), dan audit lingkungan dimana auditor menilai bukti audit untuk memberikan penilaian, kesimpulan dan pendapat secara objektif mengenai apa yang diauditnya (dalam lingkup *governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian), serta sifat dan ruang lingkup audit ditentukan oleh auditor.

2.1.1.4 Kode Etik dan Standar Profesional Audit Internal

Kode etik auditor internal merupakan seperangkat nilai atau norma atau kaidah atau prinsip tertulis untuk mengatur atau menata perilaku auditor internal dalam profesinya (Tedi, 2017:42).

The Institute of Internal Auditor (The IIA) dalam Tedi (2017:42), menerbitkan *Code of Ethics* bagi auditor internal baik individual maupun organisasional yang terdiri atas prinsip-prinsip (*principles*), dan aturan pelaksanaan (*rules of conduct*) yang berkenaan dengan :

1. Integritas,
2. Objektivitas,
3. Kompetensi, dan
4. Kerahasiaan.

Menurut Tedi (2017:43-46) Integritas meliputi kejujuran, sikap bertanggung jawab, bekerja dengan sepenuh hati, memberikan manfaat, mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi yang legal dan etis, serta kepatuhan kepada ketentuan hukum dan regulasi; Objektivitas audit internal dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ambiguitas peran dan konflik kepentingan, maka diperlukan etika profesi meliputi larangan terlibat dalam penugasan non-audit atau berpartisipasi dalam aktivitas yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, larangan untuk menerima imbalan yang tidak semestinya (*abuse/illegal*), dan kewajiban untuk mengungkapkan hasil audit/kesimpulan yang didukung dengan bukti audit yang reliabel; Kompetensi meliputi pengetahuan, keahlian dan pengalamannya dalam melaksanakan aktivitas audit berdasarkan standar audit yang berlaku, dan secara berkelanjutan harus

selalu meningkatkan kompetensinya dan memperbaiki kualitas layanan auditnya; Kerahasiaan dimaksudkan karena auditor internal memiliki akses untuk menggali informasi secara leluasa termasuk yang bersifat rahasia, oleh karenanya auditor internal diharuskan mematuhi kode etik yang meliputi menjaga informasi rahasia dan menggunakan informasi tersebut secara hati-hati (sesuai kebijakan dan nilai-nilai yang dianut organisasi, serta memperhatikan ketentuan hukum dan regulasi), serta menyampaikan informasi yang bersifat rahasia hanya kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan organisasi.

Dalam menjalankan praktik auditnya, seorang auditor internal diharuskan bekerja mengacu pada ketentuan standar yang telah ditetapkan. Dokumen standar IIA yang dapat diterapkan oleh auditor internal dikenal dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Auditor Internal (SIPPAI), yang bertujuan untuk :

1. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang mempresentasikan praktik audit internal yang seharusnya,
2. Memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengembangkan berbagai aktivitas audit internal yang mempunyai nilai tambah,
3. Memberikan kerangka dasar pengukuran kinerja audit internal,
4. Meningkatkan proses dan operasi organisasi (Faiz Zamzami, dkk, 2015:11-12).

Hery (2017:266-276) menjelaskan bahwa Standar Profesional Audit Internal terdiri dari empat standar, antara lain :

1. Independensi

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Mandiri berarti bebas dan objektif, tidak memihak kepada siapapun (netral). Auditor internal dalam melakukan pekerjaannya harus secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor internal tidak boleh menilai sesuatu berdasarkan penilaian orang lain. Auditor internal tidak boleh menerima tanggung jawab operasional. Para auditor internal harus dapat membebaskan diri dari suatu keadaan yang dapat membuat mereka menjadi tidak dapat memberikan penilaian secara profesional dan objektif.

2. Kemampuan Profesional

Audit internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Memiliki pengetahuan terkait pengauditan dan bidang yang diaudit serta memiliki pengalaman dalam melakukan audit/pemeriksaan. Auditor internal haruslah memiliki kecakapan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, sehingga mereka dapat secara jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi, kesimpulan, dan juga dalam hal memberikan rekomendasi. Auditor internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan yang dapat diperoleh dari diantaranya melalui keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan profesi, kehadiran dalam berbagai konferensi, seminar, kursus yang diadakan oleh sebuah lembaga atau universitas, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar auditor internal dapat meng *upgrade*

kemampuan diri dan tidak ketinggalan kemajuan informasi dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit.

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien dan ekonomis, serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Auditor internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah :

- (a) telah ditetapkan suatu standar operasional untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi;
- (b) standar operasional tersebut telah dipahami dan dipenuhi;
- (c) berbagai penyimpangan dari standar operasional telah diidentifikasi;
- (d) tindakan perbaikan telah dilakukan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan. Auditor internal juga diharuskan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan dengan cara meneliti dan membandingkan berbagai hubungan antara finansial dan non-finansial serta melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya kepada pihak-pihak yang dianggap perlu untuk mengetahui atau kepada pihak pembuat keputusan. Kemudian auditor internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan

memberikan berbagai hasil yang diharapkan ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan.

2.1.1.5 Kualitas Audit Internal

Audit internal bertanggung jawab untuk meningkatkan kepastian informasi dimana informasi tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan/*input* bagi manajemen untuk membuat keputusan dalam mengelola perusahaan. Agar peran audit internal berjalan efektif, Hery (2017:255-262) menyebutkan bahwa ada lima hal yang dapat dijadikan *benchmark*/patokan dalam menilai kualitas audit internal, antara lain :

1. *Watchdog*

Dalam era globalisasi, audit internal tidak hanya menjalankan pemeriksaan fokus pada audit kepatuhan saja melainkan dapat mengarahkan seluruh aktivitas auditnya sebagai seorang konsultan internal. Auditor internal diharuskan untuk menyampaikan seluruh laporan atas temuan auditnya tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, tanpa ada kolusi, tanpa ada keraguan, dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Pokok keberhasilan auditor internal adalah bukan pada saat menemukan temuan audit melainkan sejak awal dapat memberikan keyakinan dan masukan konsultatif kepada direksi secara independensi untuk memastikan bahwa keseluruhan proses telah berada pada jalur yang benar.

2. Kinerja Auditee

Dalam melakukan auditnya, auditor internal diantaranya harus menempatkan sasaran analisisnya pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Auditor

internal harus dapat menilai, mengevaluasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai seberapa jauh tingkat efisiensi dari penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Kegiatan auditor internal cenderung mengarah pada *profit oriented*, dengan cara mengeliminir sedini mungkin segala sesuatu yang dapat membebankan tingkat profitabilitas perusahaan juga harus dapat mengidentifikasi risiko usaha yang signifikan serta mengidentifikasi peluang usaha yang ada dalam menghasilkan *profit*. Kinerja auditee dikatakan baik bergantung kepada efektivitas peran audit internal.

3. *Preventif*

Audit internal sebagai *trouble shooting*, yaitu auditor internal membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah karena kesalahan, indikasi kecurangan, dan lainnya yang nantinya solusi atas permasalahan tersebut akan diimplementasikan manajemen ke dalam bentuk pengendalian internal yang mengatur agar sistem operasional tetap berjalan efektif dan tujuan perusahaan tercapai. Auditor internal harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam mendeteksi suatu kelemahan, kecurangan dan ketidakberesan yang terjadi dalam organisasinya. Auditor internal harus dapat menemukan dan memperkecil indikasi kesalahan, kecurangan, dan risiko yang mungkin terjadi sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengendalian internal dan secara langsung membentuk budaya kerja yang efektif dan efisien.

4. Konsultan Internal

Peran konsultan internal ada dua aspek, yaitu yang pertama adalah konsultan internal yang akan memberikan informasi strategis kepada manajemen dalam hal pemberian alternatif pemecahan suatu masalah (solusi) sedangkan aspek yang kedua adalah konsultan internal yang memberikan informasi strategis kepada manajemen bukan untuk pemecahan suatu masalah tetapi lebih kepada penciptaan sebuah inovasi dan kreativitas dari auditor internal. Peran yang pertama timbul karena adanya permintaan dari manajemen kepada bagian audit internal untuk membantu mencari alternatif solusi, sedangkan peran yang kedua timbul karena audit internal proaktif sehingga tanpa diminta auditor mampu melahirkan sebuah ide, gagasan, penemuan yang sifatnya untuk mengembangkan kemajuan atau keberhasilan perusahaan. Auditor internal dinilai berkualitas ketika dapat menempatkan posisinya bukan hanya sekedar sebagai pengawas saja tetapi lebih mengarah kepada seorang konsultan internal yang akan memberikan informasi yang strategis, akurat, tepat waktu, serta dapat lebih diandalkan oleh manajemen bagi sebuah proses pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan.

5. Pengetahuan

Aspek pemeriksaan internal tidak hanya terfokus pada urusan finansial saja tetapi juga termasuk memantau dan mengevaluasi jalannya kegiatan operasional perusahaan apakah sudah efisien dan efektif. Semakin beratnya tantangan ke depan, maka audit internal diharuskan memiliki keahlian tidak hanya dalam bidang *financial accounting*, *cost accounting*, *auditing*, perpajakan dan ilmu *finance* saja tetapi juga diperlukan pengetahuan yang

memadai dalam bidang lainnya seperti bidang EDP audit, memahami hukum bisnis, akuntansi internasional, *marketing strategy*, manajemen operasional bahkan ilmu perancangan dan pengembangan produk. Namun dalam pembentukan tim audit internal, pimpinan audit internal dapat mempertimbangkan keahlian apa saja yang dibutuhkan atau yang harus dimiliki staffnya yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

2.1.1.6 Audit Internal Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, BAB III Pasal 8, Bank Wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini. Dalam hal suatu Bank telah mempunyai standar audit intern sendiri maka standar tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, Bank wajib:

1. Menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
2. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
3. Menyusun panduan audit intern.

Bank Indonesia melalui PBI No. 1/6/PBI/1999 telah mempertimbangkan pentingnya menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank dengan mewajibkan

adanya pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang efektif melalui pembentukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:456).

Sesuai ketentuan SPFAIB tugas dan fungsi dari SKAI adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit;
2. Auditor Internal mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di-*review* kepada semua tingkatan manajemen;
3. SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dana dana (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:459).

Audit Internal merupakan bagian dari struktur pengendalian internal. Pengendalian internal adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengendalian internal adalah: (a) pengamanan dana masyarakat; (b) pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan; (c) pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien; (d) kebenaran dan keutuhan informasi; (e) kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan; dan (f) pengamanan harta kekayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:460-461).

SKAI harus diberi wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pekerjaannya. Misi, wewenang dan tanggung jawab SKAI harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yaitu Piagam Audit Intern (Charter). Piagam Audit Internal adalah dokumen resmi yang disetujui oleh fungsi *oversight*/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan disepakati dengan manajemen (*The Institute of Internal Auditor*, 2019).

Menurut *The Institute of Internal Auditor (The IIA)* (2019), manfaat Piagam Audit Internal ialah: (1) memberikan penegasan atas garis pelaporan *Chief Audit Executive* (CAE) yang mendukung independensi audit internal dengan melaporkan secara fungsional kepada fungsi *oversight* (atau fungsi yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi) dan secara administratif kepada manajemen, (2) memberikan kewenangan yang diperlukan audit internal untuk menjalankan tugasnya, misalnya audit internal memiliki hak akses tanpa batas ke catatan, personel, dan properti organisasi yang relevan sehingga dapat menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Bab VI Pasal 10, Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit:

- a. Struktur dan kedudukan SKAI;
- b. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
- c. Wewenang SKAI;

- d. Kode Etik Audit Intern;
- e. Persyaratan auditor intern dalam SKAI;
- f. Pertanggungjawaban SKAI;
- g. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
- h. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
- i. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
- j. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
- k. Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
- l. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
- m. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
- n. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) yang memadai bagi pihak ekstern.

Ruang lingkup pekerjaan SKAI harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan bank dan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI dengan dukungan dari manajemen harus dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak

manapun. Setiap perencanaan dan pelaksanaan tugas SKAI, Dewan Komisaris yang merupakan sebagai wakil dari Pemegang Saham dan masyarakat harus dapat selalu memantau setiap tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Kepala SKAI berkewajiban menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi SKAI dan besarnya SKAI serta tingkat kerumitan kegiatan bank yang bersangkutan.

Auditor internal merupakan bagian dari perusahaan yang dalam melaksanakan tugasnya ialah untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Peran audit internal dalam suatu perusahaan ialah memberikan jasa *assurance* dan *consulting* juga memberikan evaluasi dan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan dan proses pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:470).

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.2.1 Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:246), ada tiga kesimpulan mengenai definisi *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu (1) GCG merupakan sebuah prinsip “pengaturan” pola hubungan yang harmonis antara peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, dan para *Stakeholder* lainnya; (2) sebuah sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: 1) pengelolaan yang salah, 2)

penyalahgunaan aset perusahaan; (3) suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerja.

Sedangkan menurut Robertus (2016:41), menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut.

Dalam Ardeno (2012:27), tata kelola organisasi menurut OECD adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat.

Hery (2017:292) mengatakan bahwa dalam sebuah forum *corporate governance* di Indonesia, *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Shrivastava dalam Tedi (2017:105), mengatakan bahwa *governance* adalah kerangka strategis yang terdiri atas aturan, hubungan diantara para pemangku kepentingan, sistem dan proses yang terdapat didalamnya, dimana kekuasaan pengelolaan dilaksanakan dan dikendalikan dalam organisasi.

Syarifah (2016:24), mengatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan seperangkat mekanisme yang diarahkan untuk menyematani kepentingan pihak-pihak dalam organisasi dalam kaitannya dengan penurunan konflik keagenan untuk menciptakan nilai perusahaan.

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, pada Bab 1

pasal 1 disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Kemudian dalam jurnal internasional karya Thomas (2006:2), Monks menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Selanjutnya Cadbury yang dikutip Rodriguez, Mercedes & Fernandez (2016:139) menyatakan bahwa:

“Corporate Governance arises as a result of the separation between ownership of the business and its control in response to a system by which companies are directed and controlled”.

Jadi, Tata Kelola Perusahaan muncul sebagai akibat dari pemisahan antara kepemilikan bisnis dan kontrolnya dalam menanggapi sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan.

Sedangkan menurut Maier (2005:2) menyatakan bahwa *“Corporate governance defines a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders”*. Maksudnya adalah tata kelola perusahaan mendefinisikan sebagai seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* (tata kelola perusahaan) adalah suatu peraturan yang mengatur hubungan antara manajemen dan pihak-pihak berkepentingan lainnya

dalam memenuhi hak dan kewajibannya dengan berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran untuk secara bersama-sama mencapai tujuan perusahaan.

2.1.2.2 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan sebagai pengaturan agar setiap aspek pendukung keberlangsungan operasional perusahaan dapat bersinergi bekerjasama dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan. Esensi dari *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemanfaatan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance*, banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dalam menerapkan GCG, antara lain:

1. Peningkatan kesadaran pelaku bisnis terhadap pentingnya GCG dalam pemulihan ekonomi dan pengelolaan perusahaan,
2. Dapat dijadikan alat untuk memetakan masalah-masalah strategis yang terjadi sekaligus sebagai dasar pembuatan kebijakan yang diperlukan,
3. Mengetahui kondisi GCG dari perusahaan sebagai data dalam rangka sosialisasi GCG oleh pihak terkait,
4. Menjadi indeks dan rating sebagai suatu indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap GCG (reputasi perusahaan),
5. Menciptakan komitmen dan tanggungjawab bersama serta mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG,

6. Mendorong partisipasi masyarakat pengembangan GCG,
7. Memberi inisiatif bagi perguruan tinggi untuk memasukan materi GCG sebagai salah satu bagian silabus,
8. Mendorong respon positif dari kalangan bisnis internasional terhadap informasi kondisi praktik GCG di Indonesia (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:247).

Manfaat lain dari penerapan *Good Corporate Governance* antara lain :

1. Perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri,
2. Perusahaan dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi kreditur,
3. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat,
4. GCG akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan,

5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi,
6. Bagi pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima,
7. GCG dapat meningkatkan produktivitas perusahaan,
8. Tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik,
9. Penerapan GCG yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Jojok, 2009:104).

2.1.2.3 Good Corporate Governance (GCG) Perbankan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank sebagai lembaga keuangan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, diharuskan memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan nilai positif pada kinerja Bank. Nilai positif pada kinerja Bank ini tercermin dari kebijakan *corporate governance* yang dimilikinya. Pelaksanaan *corporate governance* yang baik akan membangun kepercayaan nasabah, masyarakat, maupun dunia internasional yang merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga

bank untuk berkembang. Dimana produk utama bank adalah jasa pengelolaan uang bagi masyarakat, tentunya tanpa ada kepercayaan yang penuh, masyarakat tidak akan mau membiarkan suatu bank untuk menyimpan dan mengelola dana yang dititipkan.

Pelaksanaan *corporate governance* ini harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

- a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya,
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank,
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan,
 - b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG,
 - c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank,
 - d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.
3. Tanggung jawab (*Responsibility*)
- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku,
 - b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Independensi (*Independency*)
- a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruhi oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*),

- b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*)
- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*),
 - b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004).

Setiap perusahaan perbankan diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, pasal 2 ayat 1, bahwa “Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”.

Salah satu cara untuk menilai sistem kerja suatu bank adalah dengan melakukan penilaian terhadap *corporate governance*. Untuk mengukur pelaksanaan *Good Corporate Governance*, industri perbankan harus mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yaitu :

1. Komisaris Independen

Sebagai puncak dari suatu sistem pengelolaan perusahaan, komisaris independen berperan dalam melakukan pengawasan yaitu dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas laba.

2. Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui, (a) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum; dan (b) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Dengan hasil yang diharapkan yaitu, (a) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat; (b) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat; dan (c) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal (Robertus, 2016:61-62).

Setiap organ perusahaan/organisasi harus bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip *good corporate governance* yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Tunggal dalam Robertus (2016:64-66) ada beberapa pihak yang berperan dalam mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan, yaitu :

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Good Corporate Governance yang baik harus dapat melindungi hak-hak pemegang saham. Pemegang saham melalui RUPS, berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan/atau komisaris.

2. Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut, menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi. Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

3. Auditor Eksternal.

Tanggung jawab auditor eksternal adalah menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit. Laporan audit dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi karena akan memengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan.

4. Auditor Internal.

Auditor internal bertanggung jawab untuk memberikan pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan sehingga membantu perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya.

5. Komite Audit.

Keanggotaan komite audit minimal tiga orang, dimana satu diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap ketua komite, anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dan minimal satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan/atau keuangan. Tugas komite audit yaitu memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

6. Sekretaris Perusahaan.

Tugas seorang sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh seorang direktur perusahaan yang ditunjuk secara khusus. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi materiil dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

7. Manajer dan Organisasional.

Manajer bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup ekonomis perusahaan, memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar dan cara-cara lain serta menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

8. *Stakeholder* lainnya.

Stakeholder lainnya yaitu pemerintah dan kreditor. Pemerintah terlibat dalam GCG melalui hukum dan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan

yang memiliki implikasi terhadap kegiatan perusahaan. Kreditur sebagai pemberi pinjaman juga memengaruhi kebijakan perusahaan.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah memiliki peran langsung dengan Bank Umum lainnya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dalam buku yang berjudul Memahami Audit Intern Bank yang dibuat oleh Ikatan Bankir Indonesia (2014:251) dijelaskan bahwa peran Bank Indonesia dalam mengggagas API (Arsitektur Perbankan Indonesia) merupakan upaya untuk menciptakan *Good Corporate Governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Peran tersebut antara lain :

1. Peran Pengaturan, sistem perbankan nasional membutuhkan pengaturan yang tegas untuk mendorong penerapan *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan agar bank-bank Indonesia memiliki acuan dalam mengelola perusahaannya sesuai dengan prinsip GCG.
2. Peran Supervisi, faktor *compliance supervisor* sangat penting dalam mengawasi penerapan GCG di industri perbankan nasional agar pelaku bisnis tidak “kucing-kucingan” dengan peraturan GCG. Oleh karena itu perlu sistem monitoring dan pengawasan perbankan nasional untuk menjamin terlaksananya GCG sebagai sebuah kewajiban.
3. Peran Koordinasi, penerapan GCG membutuhkan solusi yang holistik di mana banyak pihak yang terlibat maka BI perlu melakukan koordinasi dalam mendefinisikan informasi yang diperlukan dan merumuskan kebijakan yang dikeluarkan.

Penerapan *Good Corporate Governance* di bank umum sedikit berbeda dengan perusahaan. Bank dalam menerapkan *good corporate governance* nya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Dimana dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa “Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam: (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; (c) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; (d) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; (e) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; (f) rencana strategis Bank; (g) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank”.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Bank dalam menerapkan *good corporate governance* yang efektif dan efisien adalah dengan, (1) membuat visi, misi bank yang memuat nilai-nilai GCG; (2) menetapkan *corporate structure*; (3) pembentukan budaya kerja; dan (4) penyempurnaan kebijakan bank sesuai prinsip GCG (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:251).

Penerapan *Good Corporate Governance* dikatakan berhasil apabila setiap elemen Bank melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya harmonisasi hubungan yang dijalin antara setiap elemen Bank, maka akan menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan

independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

2.1.2.4 *Good Corporate Governance (GCG) Assessment*

Daniri dalam Bernadinus (2013:3) mengatakan bahwa *good corporate governance assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* saat ini. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kegiatan *assessment* dalam penerapan GCG dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa baikkah tata kelola di perusahaan ?
2. Mampukah tata kelola mendukung kinerja pengelolaan perusahaan yang efektif ?
3. Dimana sajakah *area of improvement* yang perlu diperbaiki agar perusahaan dapat berjalan efektif ? (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:253).

Implementasi *good corporate governance* perlu senantiasa dilakukan evaluasi ataupun dinilai sudah sejauh mana penerapannya. Penilaian terhadap implementasi *good corporate governance* merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelola praktik-praktik GCG. Menurut Fakhurroji (2013), terdapat delapan manfaat penilaian (*assessment*) dari implementasi *corporate governance* :

1. Meningkatkan kesadaran bersama di kalangan pelaku bisnis terhadap pentingnya *good corporate governance* dalam pemulihan ekonomi dan pengelolaan perusahaan;

2. Dapat dimanfaatkan untuk memetakan masalah-masalah strategis yang terjadi dalam penerapan *good corporate governance*, sekaligus sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan;
3. Mengetahui kondisi penerapan *good corporate governance* dari emiten dan perusahaan, sebagai data dalam rangka sosialisasi GCG oleh pihak-pihak terkait;
4. Menjadikan indeks dan rating sebagai suatu indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan GCG;
5. Menciptakan komitmen dan tanggungjawab bersama serta mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG;
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan *corporate governance*;
7. Memunculkan inisiatif, khususnya dari perguruan tinggi untuk memasukkan konsep GCG sebagai salah satu bagian dari silabus yang diajarkan dalam jenjang pendidikan tinggi; dan
8. Mendorong respon positif dari kalangan bisnis internasional terhadap informasi kondisi praktik GCG di Indonesia.

Assessment ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *self assessment* (penilaian dilakukan secara internal tanpa campur tangan pihak eksternal) dan *independent assessment* (penilaian dilakukan oleh pihak eksternal) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:255).

Metode penilaian *self assessment* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah perusahaan dapat dengan mudah menilai sendiri

bagaimana nilai pelaksanaan *corporate governance*-nya dengan memberi angka kepada setiap bidang kuesioner dan menjumlahkannya. Kekurangannya adalah *assessment* yang dilakukan tidak independen karena dilakukan sendiri dan dapat menimbulkan pertanyaan apakah *assessment* telah dilakukan secara objektif. Namun, metode ini besar manfaatnya sepanjang *assessment* tersebut dikerjakan secara jujur dan objektif dimana kegunaan metode *self assessment* ini membuat perusahaan mengetahui letak kekurangan atau lemahnya bidang *corporate governance* dan membuat perusahaan segera memperbaiki bidang tersebut.

Independent assessment merupakan pengukuran *corporate governance* yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan. Kelebihan metode ini ialah hasil dari pengukuran GCG dapat digunakan oleh perusahaan untuk memberi keyakinan kepada *stakeholders* dan masyarakat luas, utamanya bagi para investor mengenai kinerja pelaksanaan GCG di perusahaan karena dipercaya dilakukan secara objektif.

2.1.3 Hubungan Antara Audit Internal dengan Good Corporate Governance

Dewasa ini setiap perusahaan diharuskan untuk memiliki tata kelola yang baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat berbagai macam kasus skandal yang terjadi di dunia sebagai akibat dari pelaksanaan tata kelola yang buruk. Kasus-kasus yang terjadi seperti kasus Enron pada tahun 2001 menunjukkan bahwa manajemen perusahaan yang diberikan tugas untuk mengelola organisasi untuk kepentingan *stakeholders* justru membuat berbagai macam kebijakan yang hanya menguntungkan sisi mereka dan merugikan para *stakeholder* (Ardeno, 2012:30).

Konflik kepentingan tersebut mengakibatkan terpecah belahnya struktur organisasi yang dapat mengganggu tercapainya tujuan awal organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seiring berjalannya perkembangan dunia, suatu perusahaan memerlukan sebuah tata kelola agar dapat menghilangkan *conflict of interest* dan secara bersama-sama mencapai tujuan.

Tata kelola organisasi menurut OECD dalam Ardeno (2012:27) adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor, dan masyarakat. Hubungan baik yang terjalin antar *stakeholders* dapat secara langsung menciptakan *good corporate governance* yang dapat memberikan struktur organisasi yang menjadi sarana dalam pencapaian tujuan. Agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan maka di dalam sebuah organisasi perlu diciptakan mekanisme-mekanisme pengelolaan dengan sedemikian rupa. Mekanisme-mekanisme yang dimaksud ialah berupa pengawasan dan pengendalian pengelolaan organisasi terutama oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka.

Mekanisme pengawasan dan pengendalian diperlukan organisasi untuk menghindarkan terjadinya konflik kepentingan antar *stakeholders*. Berkaca dari berbagai kasus yang terjadi terkait penerapan tata kelola yang buruk maka diperlukan suatu fungsi yang dapat membantu organisasi dalam menerapkan tata kelola organisasi dengan baik. Audit internal yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan *consulting* dan *assurance* menjadi pas kiranya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian suatu organisasi.

Ardeno (2012:50-51), berdasarkan Standar Kinerja No. 2110 dalam *International Standards For The Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*, kegiatan audit internal adalah untuk menilai dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi agar proses tersebut mampu untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ini:

1. Mendorong implementasi etika dan nilai-nilai yang layak di dalam organisasi.
2. Memastikan adanya manajemen kinerja organisasional yang efektif dan akuntabel.
3. Memastikan adanya proses komunikasi risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
4. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, serta mengkoordinasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

Singkatnya adalah disetiap aktivitas auditnya, auditor internal memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan, dewan komisaris, komite audit, manajemen, dan auditor eksternal sehingga dapat dipastikan bahwa informasi yang diberikan adalah *real* secara nyata sesuai dengan keadaan organisasi. Informasi yang diberikan dapat berupa hasil evaluasi atas bagaimana pelaksanaan nilai-nilai etika dalam organisasi tempatnya bekerja dengan cara memastikan keberadaan dan sekaligus efektivitas dari setiap pelaksanaan kegiatan operasional dengan ketentuan/peraturan yang ada. Selain itu auditor internal juga melaporkan hasil evaluasi atas laporan kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi, auditor

internal juga dapat memberikan *feedback* misal berupa saran/rekomendasi kepada manajemen sehingga dapat membantu dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Aktivitas audit internal berupa *consulting* dan *assurance* secara jelas menunjukkan bahwa audit internal sangat berperan dalam pengendalian dan manajemen risiko. Audit internal dapat menguji apakah pengendalian dan kebijakan manajemen masih relevan atau merekomendasikan terhadap implementasi-implementasi pengendalian dan kebijakan lain atau bahkan memberikan saran untuk menghentikan pelaksanaan pengendalian dan kebijakan manajemen tertentu yang dirasa tidak relevan dan menghambat proses bisnis dan memberi rekomendasi untuk mengganti sistem pengendalian dan kebijakan. Dimana seluruh mekanisme tata kelola organisasi yaitu pengawasan dan pengendalian tersebut diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem tata kelola di dalam organisasi sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh manajemen yang dapat merugikan investor/pemegang saham yang telah menanamkan modalnya di dalam organisasi. Dengan harapan bahwa tata kelola perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan usaha seperti peningkatan nilai perusahaan, citra yang baik pada masyarakat, meningkatkan kepercayaan investor, mendorong terciptanya iklim pasar modal yang lebih kompetitif bagi investor domestik dan asing, dan terutama dapat mengurangi konflik keagenan (Syarifah, 2016:4).

2.2 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada *The Institute of Internal Auditors (The IIA)* yang dikutip oleh Pitt dalam Tedi (2017:4), yang mendefinisikan audit internal sebagai suatu

aktivitas independen dan objektif dalam memberikan jasa konsultasi dan penjaminan yang dirancang untuk memberikan nilai dan perbaikan operasi suatu organisasi, dengan maksud untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Tuntutan aktivitas audit internal sebagai *consulting* dan *assurance* mengharuskan auditor internal untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan lainnya selain mengenai *accounting* dan *financial*, yaitu seperti bidang EDP audit, memahami hukum bisnis, akuntansi internasional, *marketing strategy*, manajemen operasional bahkan ilmu perancangan dan pengembangan produk. Audit internal juga diharuskan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang dikeluarkan *The Institute of Internal Auditors (The IIA)* pada Januari 2017.

Proksi atau indikator audit internal mengacu pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang dikeluarkan *The Institute of Internal Auditors (The IIA)* yang efektif pada Januari 2017. Indikator tersebut antara lain, 1) *Audit Charter*; 2) Independensi dan Objektivitas; 3) Kompetensi; 4) Program Asurans dan Peningkatan Kualitas; dan 5) Pelaksanaan Audit.

Good corporate governance (tata kelola perusahaan) adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut (Robertus, 2016:41). Dalam penerapan *Good Corporate Governance* melibatkan seluruh bagian perusahaan, mulai dari CEO

(*Chief of Executive Officer*) sampai dengan karyawan/pekerja. Setiap organ perusahaan tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) pada tahun 2004.

Proksi atau indikator *good corporate governance* mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) pada tahun 2004. Indikator tersebut antara lain, 1) Transparansi; 2) Akuntabilitas; 3) Tanggungjawab; 4) Independensi; dan 5) Kewajaran.


Kedua variabel digunakan sebagai objek penelitian mengacu pada teori korelasi yang dikeluarkan oleh Hery (2017:295-296) menyatakan bahwa aktivitas audit internal yang mencakup penilaian atas risiko, jaminan pengendalian dan audit kepatuhan, secara langsung akan mempengaruhi kualitas tata kelola perusahaan. Hal ini diperkuat dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal yaitu Rekomendasi Mengenai peran Internal Audit dalam Meningkatkan *Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia yang dikutip Hiro Tugiman dalam Anggraeni (2008), yaitu sebagai berikut:

“Organisasi profesi internal auditor berkeyakinan bahwa fungsi internal audit (satuan pemeriksaan intern) yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen. Internal auditor merupakan dukungan penting bagi komisaris, komite audit, direksi dan manajemen senior dalam membentuk fondasi bagi pengembangan *corporate governance*”.

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Erniwati (2018), yang berjudul “Pengaruh Audit Internal Terhadap

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Sulselbar Kota Makassar”. Penelitian tersebut terdiri dari dua variabel, dimana Audit Internal sebagai Variabel X dan Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Y. Indikator Variabel Audit Internal yaitu independensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit, dan laporan audit internal. Indikator Variabel Penerapan *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi dan kewajaran. Penelitian Andi Erniwati (2008) menghasilkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*, yang artinya jika audit internal telah dilaksanakan dengan baik, maka tata kelola perusahaan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah yang diteliti yang masih perlu diuji kebenarannya melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran maka ditetapkan hipotesis penelitian yaitu:

“Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* di Bank BCA Kantor Cabang Utama Cibubur”.